

Analisis Kasus Wanprestasi Namastudios Terhadap Pelanggan Melalui Sistem Pre-Order

Reva Fitri Ramadani*¹
Hannatrie Syalsabillah²
Yasinta Diva Negara³
Farah Fasya⁴
Kayana Deeva Canthiqa⁵
Dwi Aryanti Ramadhani⁶

^{1,2,3,4,5,6} UPN Veteran Jakarta, Jalan RS. Fatmawati Raya, Jakarta Selatan
*e-mail: 2310611058@mahasiswa.upnvj.ac.id¹

Abstrak

Perkembangan era digital telah menjadikan transaksi online bagian penting dari kehidupan sehari-hari dengan mempermudah konsumen dalam berbelanja. Namun, hal tersebut dapat menimbulkan masalah perlindungan konsumen dan pelanggaran kontrak. Penelitian ini mengeksplorasi kasus wanprestasi oleh "NAMA Studios," sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. Kasus ini melibatkan kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada reseller dan pelanggan. Maka dari itu, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur wanprestasi yang dilakukan oleh "NAMA Studios" dalam transaksi pre-order dan mengevaluasi upaya penyelesaian sengketa hukum oleh konsumen yang dirugikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "NAMA Studios" gagal memenuhi kesepakatan kontrak, sehingga harus membayar ganti rugi dan biaya perkara. Oleh karena itu, studi ini memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum kontrak diterapkan dalam konteks nyata serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam kasus wanprestasi.

Kata kunci: Wanprestasi, Perlindungan Konsumen, Hukum Kontrak, Penyelesaian Sengketa

Abstract

The development of the digital era has made online transactions an important part of everyday life by making it easier for consumers to shop. However, it can lead to consumer protection issues and breach of contract. This research explores a case of default by "NAMA Studios" pursuant to District Court Decision Number 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. The case involves the company's failure to fulfill its obligations to resellers and customers. Therefore, the research aims to identify the elements of default committed by "NAMA Studios" in pre-order transactions and evaluate efforts to resolve legal disputes by aggrieved consumers. The results showed that "NAMA Studios" failed to fulfill the contract agreement, so it had to pay compensation and court costs. Therefore, this study provides insight into how contract law is applied in a real context as well as the factors that influence court decisions in default cases.

Keywords: Breach of Contract, Consumer Protection, Contract Law, Dispute Resolution

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan era digital yang semakin canggih, transaksi online pun telah menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam bertransaksi dikarenakan memudahkan para konsumennya dalam melakukan pembelian dengan cepat tanpa harus mengunjungi tempat perbelanjaan. Namun dengan meningkatnya penggunaan transaksi online, muncul pula berbagai masalah terkait perlindungan konsumen ataupun pelanggaran kontrak yang menyebabkan konsumen ataupun perusahaan mengalami kerugian.

Sebuah kasus wanprestasi dimana terjadi pelanggaran kontrak atau ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Di dalam makalah ini kami akan membahas mengenai kasus wanprestasi yang dilakukan oleh sebuah brand "NAMA Studios" sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. Pada kasus ini, brand "NAMA Studios" yang berbasis di Jakarta ini memasarkan produknya yaitu sebuah tas ransel dan tas pinggang sebagai produk utamanya melalui media sosial dengan menyediakan sistem ready stock ataupun sistem *pre-order* bagi konsumen yang tertarik dengan produk yang lebih murah dengan kualitas yang sama.

Selama tahun 2018 sampai 2019, salah satu reseller “Nama Studios”, Calvin melakukan transaksi dengan “Nama Studios” dengan kerja sama yang baik. Akan tetapi pada akhir 2019, jumlah pesanan Calvin mulai tidak sesuai dengan apa yang dipesan, baik jumlah produk maupun waktu pre-order yang sudah ditetapkan. Pihak dari “Nama Studios” pun tidak memberi kejelasan atau sangat acuh terkait pemesanan tersebut. Hingga akhirnya pada tanggal 22 Januari 2020 pihak “Nama Studios” melakukan negosiasi dengan Calvin sebagai reseller dengan menawarkan 10.000 buah tas dan selesai di bulan Februari 2020 dengan harga Rp.100.000 untuk sebulan atau harga dan selesai bulan Juli 2020 sehingga Calvin menawarkan di harga Rp.75.000 dengan kesepakatan akan diselesaikan pada bulan Mei 2020 dengan melunasi pembayaran tersebut sebesar Rp.700.000.000. Dari pihak Calvin sudah menagih dan mengingatkan janji pihak “Nama Studios” dari April 2020, Mei 2020 secara terus menerus tetapi tidak pernah ada jawaban hingga pada akhir Juni 2020 tidak ada satupun barang yang datang. Hingga akhirnya Celving mengajukan gugatan ke pihak “Nama Studios”

Kasus ini sudah memakan banyak korban salah satunya, Marco Lau Santosa yang membeli sebuah 4 tas pinggang dengan total Rp. 235.800 melalui website “Nama Studios” dengan memilih top priority sebagai opsi karena estimasi waktu produknya hanya 1-2 bulan. Tetapi, setelah lewat 14 bulan pihak Nama hanya mengirimkan 2 produk dengan alasan adanya kendala internal. Bukan hanya Marco Lau Santosa yang mengalami kerugian tersebut tetapi juga banyak pelanggan Nama Studios yang mengeluhkan keterlambatan tersebut dan tidak ada kejelasan dari pihak Nama Studios karena dari pihak Nama Studios mengabaikan email dan DM (*direct message*) pelanggan, dan membatasi komentar di media sosial sehingga website dan akun instagram Nama Studios hilang.

Ketidaktejelasan dan tidak adanya tanggapan terkait barang milik pembeli ataupun pengembalian dana dari pihak Nama Studios membuat para pelanggan memilih untuk tidak melanjutkan kasus sengketa ini ke pengadilan karena merasa yang dirugikan tidak setimpal dengan waktu yang akan terbuang

Kasus ini menarik untuk kami bahas dikarenakan putusannya hanya memenuhi sebagian dari tuntutan penggugat. Kasus ini mencerminkan kompleksitas dalam penegakan hukum kontrak dan menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam proses peradilan. Meskipun kontrak merupakan alat utama dalam hubungan bisnis, namun dalam praktiknya, proses hukum sering kali memunculkan berbagai pertimbangan yang kompleks, termasuk interpretasi kontrak dan pertimbangan atas fakta-fakta kasus. Oleh karena itu, penelitian kasus ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana hukum kontrak diterapkan dalam konteks dunia nyata, serta faktor-faktor apa yang memengaruhi keputusan pengadilan dalam kasus wanprestasi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur-unsur wanprestasi Namastudio dalam jual beli barang dengan sistem pre-order?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi jual beli barang di Namastudio dengan sistem pre-order yang mengakibatkan kerugian pembeli?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi antara pihak Namastudios dengan pembeli.
2. Untuk menjelaskan upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli yang mengalami kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan pihak Namastudios.

Manfaat Penelitian

Artikel ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan khususnya dibidang Hukum Perdata dengan mengetahui perkembangan hukum terkait wanprestasi dalam transaksi atau perjanjian lewat media elektronik, serta dapat menjadi bahan tambahan untuk penelitian selanjutnya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan dalam kitab undang-undang hukum perdata, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang meliputi asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan suatu perjanjian. Metode penelitian yuridis normatif menjadi relevan terhadap kasus wanprestasi karena penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kasus dan asas-asas hukum, serta menganalisis ketentuan perundang-undangan hukum perdata, putusan pengadilan, dan bahan hukum lain yang relevan dengan perumusan penelitian, salah satunya contoh kasus yang terjadi di dunia nyata, adalah kasus wanprestasi atas oleh Namastudios terhadap pelanggaran melalui sistem pre-order. Banyaknya pertanyaan permasalahan yang menjadi penyebab seseorang dalam melakukan prestasi dan wanprestasi. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk mengkaji secara yuridis mengenai wanprestasi dalam perikatan dan perjanjian serta ditinjau dari hukum perdata. Dalam pokok perkara kasus wanprestasi namastudios ini diketahui banyaknya gugatan yang diterima, hakim mengabulkan sebahagian. hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai kasus ini dengan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, identifikasi dasar hakim dalam memutus perkara, peraturan hukum, dan dasar hukum hakim memutus perkara yang berkenaan dengan permasalahan yang berkaitan dengan kasus wanprestasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-unsur wanprestasi Namastudio dalam jual beli barang dengan sistem pre-order

Apa yang disebut dengan ingkar janji atau tidak terlaksananya isi perjanjian yang telah disepakati sering terjadi dalam perjanjian kontrak hukum. Hal ini menyebabkan masalah hukum yang sulit dan dapat berlarut-larut yang pada akhirnya mengarah pada proses hukum di pengadilan yang membutuhkan putusan hakim (Dr. Yahman, S.H., M.H., 2016). Dalam melakukan perjanjian lewat media elektronik terdapat syarat sah yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak menurut Hukum Perdata yakni sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan yang terjadi di dalam perjanjian adalah undang-undang bagi pihak yang melakukan perjanjian yang harus dipatuhi, dan ini diikat dengan asas Pacta Sunt Servanda Namun sebuah perjanjian tidak selamanya akan berjalan dengan baik, pasti salah satu pihak ada yang melakukan ingkar janji.

Wanprestasi merupakan salah satu contoh tidak terlaksananya janji yang paling sering terjadi. Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur jika ia tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan (Hardian Iskandar, 2019). Konsep wanprestasi merupakan domain hukum perdata yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Staatsblad 1847 Nomor 23 untuk mengatur kepentingan privat (Dr. Yahman, S.H., M.H., 2020). Ada beberapa syarat yang diperlukan untuk menjadi wanprestasi. Ini termasuk perjanjian yang sah (1320), kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan, kerugian, sanksi, yang dapat berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan pembayaran biaya perkara jika kasus tersebut dibawa ke pengadilan (Niru Anita Sinaga, 2020).

Pelanggaran komitmen oleh salah satu pihak dalam perjanjian, yang menyebabkan pihak lain melanggar janjinya, adalah hal yang memicu terjadinya wanprestasi. Oleh karena itu, pihak yang melanggar perjanjian harus membayar kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Maraknya kasus ingkar janji dalam hubungan bisnis di antara pihak penjual dan pembeli lewat media elektronik terkadang membuat kita terkecoh apakah ini termasuk pada wanprestasi, penipuan, ataupun PMH. Banyak yang tidak dapat membedakan antara wanprestasi dengan kasus ingkar janji lainnya, maka dari itu unsur-unsur wanprestasi harus terpenuhi agar suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai kasus wanprestasi. Sebagaimana disampaikan Dr. Yahman, S.H., M.H. di dalam bukunya yang berjudul Batas Pembeda Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual.

Menilik dari sengketa yang dilakukan Namastudios dan pelanggannya terdapat perbuatan wanprestasi dikarenakan perbuatan oleh pihak Namastudios telah dibuktikan memenuhi unsur-unsur wanprestasi. Pihak Namastudios tidak dapat melakukan apa yang mereka janjikan dan memperlambat pengiriman barang pelanggannya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pelanggan Namastudios telah melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran, akan tetapi pihak Namastudios selalu memiliki alasan untuk tidak mengirim barang kepada pelanggannya. Pihak Namastudios memberi keterangan bahwa ia tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk mengirim barang dikarenakan keadaan *force majeure* akibat Covid-19.

Menurut keterangan pelanggan, pihak Namastudios menawarkan akan mengirim barang lebih cepat dengan biaya yang lebih tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa pada dasarnya Namastudios bisa mengirimkan barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pelanggan setia Namastudios memberikan gugatan kepada pihak Namastudios karena telah melakukan wanprestasi. Pada hakekatnya gugatan wanprestasi merupakan gugatan yang pokok perkaranya mengenai wanprestasi dimana harus adanya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perikatan atau perjanjian yang telah disepakati. pihak Namastudios jelas gagal menjadi debitur karena tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa pihak Namastudios berhak untuk di gugat atas perbuatan wanprestasi.

Dalam hukum perdata, pihak yang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat dikenakan sanksi. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atas kerugian yang dideritanya akibat wanprestasi. Bentuk tanggung gugat wanprestasi dapat berupa:

1. Pembayaran ganti rugi, yang meliputi biaya yang dikeluarkan, keuntungan yang hilang, dan kerusakan yang terjadi akibat wanprestasi.
2. Pembatalan perjanjian, di mana perjanjian yang telah dilanggar dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan.
3. Peralihan risiko, di mana risiko atas barang atau jasa yang diperjanjikan dapat dialihkan kepada pihak yang wanprestasi.
4. Pembayaran biaya perkara, apabila kasus dibawa ke pengadilan.
5. Paksaan untuk memenuhi perjanjian, di mana pihak yang wanprestasi dapat dipaksa untuk tetap memenuhi perjanjian, dengan atau tanpa disertai pembayaran ganti rugi. Kewajiban membayar ganti rugi tidak muncul secara otomatis saat wanprestasi terjadi, melainkan baru berlaku setelah pihak yang wanprestasi dinyatakan lalai dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

Dalam pelaksanaan perjanjian, jika debitur tidak melaksanakan prestasinya tanpa alasan yang sah (keadaan memaksa), debitur akan dikenakan ganti rugi. Ganti rugi ini diberikan kepada pihak yang dirugikan sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dideritanya akibat pelanggaran tersebut. Pasal 1243 KUHPerdata menjelaskan bahwa penggantian kerugian dapat dituntut dalam bentuk biaya, kerugian, dan bunga (Runtunuwu, R. T. (2022)). Biaya adalah pengeluaran yang dikeluarkan pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Kerugian adalah kerusakan yang terjadi pada barang atau benda pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh pihak yang dirugikan seandainya wanprestasi tidak terjadi.

Perlu diingat bahwa tidak hanya biaya dan kerusakan yang dapat dimintakan ganti rugi, tetapi juga kehilangan keuntungan (*interessen*). Keuntungan ini adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh pihak yang dirugikan jika wanprestasi tidak terjadi. Dalam sebuah perjanjian, pelanggaran terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Kewajiban ini bisa timbul dari kesepakatan dalam perjanjian maupun ketentuan hukum. Pelanggaran ini dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pada kasus tidak disengaja, debitur (pihak yang berkewajiban) memang tidak mampu atau terpaksa untuk memenuhi prestasinya (kewajiban).

Dalam perjanjian kontrak hukum, sering terjadi ingkar janji atau wanprestasi, yaitu ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Hal ini menimbulkan masalah hukum yang sering kali berujung pada proses pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim. Perjanjian elektronik harus memenuhi syarat sah sesuai Pasal 1320 KUH Perdata. Wanprestasi, sebagai bentuk pelanggaran perjanjian yang paling umum, memerlukan adanya kesepakatan yang sah, kesalahan, kerugian, dan sanksi. Pihak yang ingkar janji harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus Namastudios, pelanggan menggugat karena Namastudios gagal memenuhi kewajiban pengiriman barang sesuai kesepakatan, meskipun alasan *force majeure* akibat Covid-19 diklaim sebagai penyebab. Gugatan wanprestasi bertujuan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan dalam bentuk ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan pembayaran biaya perkara. Sesuai Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi diberikan meliputi biaya, kerugian, dan bunga. Perjanjian yang dilanggar baik disengaja maupun tidak tetap menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami.

Penyelesaian sengketa wanprestasi jual beli barang dengan sistem pre-order yang mengakibatkan kerugian pembeli

Dalam pokok perkaranya, hakim berpandangan bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dasar /title wanprestasi, dengan dalil pokok, yaitu hubungan perjanjian Penggugat dan Tergugat yaitu, Kesepakatan Bersama tertanggal 31 Januari 2020 dihadapan TURUT TERGUGAT I dengan Akta Notaris nomor : 03, Notaris Lalitaiswari Janaputri, S.H.,M.Kn., Notaris di Bogor yang menjadi akta notariil dengan kesepakatan bersama pada Akta tersebut, yakni Pihak Pertama adalah Tergugat dan Pihak Kedua adalah Penggugat, dengan petitum pokok yaitu :

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
2. Menghukum Tergugat agar Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat

Dalam perkara yang dianalisis, obyek hukum dari gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat yakni Foto copy Akta Notaris berisi kesepakatan bersama nomor: 03 yang dikeluarkan Notaris Lalitaiswari Janaputri, S. H., M. Kn, tertanggal 31 Januari 2020. Bahwa Akta Notaris adalah suatu akta resmi yang diterbitkan oleh Notaris berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 (Pasal 285) KUHPerdata, serta mempunyai kekuatan pembuktian dan mengikat secara mutlak. Akta notaris juga merupakan alat bukti yang lengkap, sehingga tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya. karena kedudukan akta notaris ini sangat penting yang tertera dalam Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu dokumen pengesahan harus dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Akta notaris dalam kasus ini menjadi sumber penting dari pengambilan keputusan tersebut. Pembuktian dalam Putusan Hakim, bahwa Para Pihak dalam perkara ini juga menghadirkan alat bukti saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan dan telah memenuhi persyaratan untuk dihadirkan di depan persidangan dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Keterangan saksi bukan merupakan alat bukti yang mengikat dan menentukan, dimana Hakim bebas untuk menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi sesuai dengan keyakinannya. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai keterangan saksi dengan mempertimbangkan konsistensi keterangan saksi dengan alat bukti lain, kredibilitas dan kepentingan saksi, kemampuan saksi untuk mengingat peristiwa dan kesesuaian keterangan saksi dengan logika dan akal sehat. Hakim dalam perkara menimbang sesuai dengan alat bukti yang diajukan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi, dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan empat syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan dan kesanggupan antara para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Tergugat tampaknya tidak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati.

Putusan perkara yang mendasari keputusan hakim untuk menyelesaikan perkara ini adalah hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan sebagian. Dasar hukum hakim memutuskan perkara tersebut bahwa terdapat beberapa petitum yang tidak dapat dikabulkan.

Pada point 3 huruf d, dan e, point 4, 5 dan petitum poin 6, Majelis Hakim mempertimbangkan harus ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001, selain terdapat alasan tidak dapat dikabulkan karena tidak didukung bukti bukti kerugian secara nyata.

Dalam putusan perkara, Hakim mengadili dalam uraian petitum point 3 huruf a, yaitu pengembalian uang yang telah diberikan kepada Tergugat sebesar Rp. 700.000.000 dapat dikabulkan. Dasar hukum Hakim mempertimbangkan adanya kerugian atas wanprestasi yang dilakukan, bahwa Hakim menghukum Tergugat agar membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan sejak April 2020 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana berlaku dalam Pasal 1250 KUHPerdara mengatur tentang bunga dan ganti rugi atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban. Tergugat diharuskan membayar denda administrasi dan bunga sebagai kompensasi atas keterlambatan pelaksanaan perjanjian. Selanjutnya Majelis Hakim mengadili dalam putusan bahwa Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp 1.511.600,- (satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) bahwa dasar hukum hakim memutuskan perkara tersebut berdasarkan tuntutan penggugat, apabila tergugat kalah dalam perkaranya, maka tergugat wajib membayar biaya perkara sesuai Pasal 181 Ayat 1 HIR. Salah satu asas dasar hukum kontrak adalah asas perlindungan terhadap pihak-pihak, khususnya pihak yang dirugikan. Prinsip perlindungan korban memberikan berbagai hak kepada pihak lain jika terjadi wanprestasi, antara lain (Murnir Fuady., 2020) :

- a. *Exceptio non adimpleti contractus* Menolak melakukan prestasi, jika menolak untuk melakukan suatu prestasi lalu pihak lain mengalami wanprestasi dalam suatu perjanjian jual beli, maka pihak yang dirugikan berhak menolak melaksanakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan
- b. Menuntut restitusi atau meminta pengembalian dana. Jika pihak lain melakukan wanprestasi, pihak lainnya dapat berhenti melaksanakan, atau mungkin sudah mulai melaksanakan prestasinya, seperti yang dijanjikan dalam perjanjian. Dalam hal ini pihak yang telah melakukan prestasi mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi dari pihak lain yang melakukan wanprestasi, yaitu pengembalian prestasi yang diberikan atau ganti rugi.

Dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut :

1. Menuntut pembatalan pemutusan perjanjian.
2. Dapat menuntut pelaksanaan perjanjian.
3. Menuntut kompensasi
4. Menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.
5. Menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian

KESIMPULAN

Dalam kasus ini unsur-unsur wanprestasi Namastudios dalam jual beli barang dengan sistem pre-order adalah Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan. Namastudios tidak melakukan apa yang mereka sanggupi atau tidak melakukan apa yang mereka janjikan. Mereka tidak dapat memenuhi komitmen mereka untuk mengirim barang yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga tidak melakukan apa yang mereka sanggupi dan tidak melakukan apa yang mereka janjikan. Namastudios juga memenuhi unsur lalai karena Namastudios melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Mereka tidak memenuhi standar yang diharapkan dan tidak memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak memenuhi harapan pelanggan. Selanjutnya, penyelesaian sengketa wanprestasi jual beli barang di Namastudio dengan sistem pre-order yang mengakibatkan kerugian pembeli dapat dilakukan dengan cara membayar denda administrasi dan bunga sebagai kompensasi atas keterlambatan pelaksanaan perjanjian dan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Yahman, S.H., M.H. (2016) Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, Kencana Prenada Media Group, Cetakan 3.
- Dr. Yahman, S.H., M.H. (2020), Batas Pembeda Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual, Jakad Media Publishing
- Dwi Aryanti Ramadhani, (2012), Wanprestasi dan Akibat Hukumnya.
- Hardian Iskandar, (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Pembatalan Konser Musik.
- Niru Anita Sinaga, (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian.
- Runtunuwu, R. T. (2022). Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum, 10(1).